

BAB III

PEMBAHASAN

EVALUASI PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik bahwa pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) Kota Yogyakarta menjadi tanggungjawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan RTHP, pemanfaatan serta pemeliharaan RTHP.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mempunyai program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan sasaran strategis melalui pengembangan dan peningkatan taman kota, jalur hijau dan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menjalankan program pengelolaan ruang terbuka hijau adanya indikator kinerja, yaitu :

1. Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan;
2. Meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melaksanakan program pengelolaan ruang terbuka hijau dimana pengelolaan ruang terbuka hijau memiliki 4 aspek terdiri dari :

1. Pelimpahan adalah RTHP hasil pengadaan tanah dilimpahkan kepada Kecamatan, sedangkan RTHP hasil alih fungsi lahan akan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Lingkungan Hidup.
2. Pemanfaatan yaitu dalam pemanfaatan RTHP wajib mempertimbangkan kelestarian tanaman dan pepohonan maupun fasilitas yang ada di dalamnya.
3. Pemeliharaan merupakan pemeliharaan rutin antara lain penyapuan, penyiraman tanaman, pemangkasan, pemupukan, dan penggantian tanaman mati.
4. Pengendalian adalah pemanfaatan RTHP dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rina Ariati selaku Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik pada hari rabu 8 November 2017 pukul 12.45, beliau menyebutkan :

“Bidang pengelolaan ruang terbuka hijau publik itu dibagi menjadi 2 jenis yaitu taman aktif dan taman pasif. Pada seksi pengelolaan RTHP khusus mengelola taman aktif, yaitu taman yang terletak di lingkungan pemukiman warga yang memiliki fungsi sosial dan ekologis, seperti taman bermain, lapangan olahraga. Sedangkan seksi pertamanan dan perindang jalan mengelola taman pasif, yaitu taman yang terletak di area publik yang ada dipinggir jalan meliputi taman kota, pohon perindang, dan lain-lain”.

Pada pembahasan ini dalam melaksanakan program ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau, sesuai dengan kriteria evaluasi menurut William N. Dunn yaitu efektifitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

3.1 Efektifitas

Efektifitas merupakan cerminan apakah hasil suatu kebijakan yang diinginkan telah tercapai, dengan indikator yang diukur antara lain :

3.1.1 Peningkatan Pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan

Pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan adalah indikator kinerja dari pengelolaan ruang terbuka hijau yang ingin dicapai dalam menjalankan program. Pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan ini diukur melalui pertambahan jumlah ruang terbuka hijau yang berada di wilayah berupa RTH permukiman maupun RTH fasilitas umum. Dengan mengukur efektifitas dalam peningkatan pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan ini adanya pencapaian indikator kinerja yang dilaksanakan melalui presentase pengelolaan ruang terbuka hijau pada tahun 2013-2016. Dalam menjalankan kinerja Dinas Lingkungan Hidup mempunyai indikator sasaran yang dapat mengukur efektifitas sesuai dengan target dan realisasi, berikut :

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Sasaran Presentase Pengelolaan Ruang
Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan**

Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Keberhasilan (%)
2013	14,60%	16,10%	110,27%
2014	21,9%	23,74%	108,4%
2015	29,20%	27,20%	93,15%
2016	36,50%	28,18%	77,19%

Sumber Data : LaKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2013-2016

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bahwa upaya DLH dalam meningkatkan penyediaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan tingkat RW target yang ditetapkan sebesar 7,3 % pertahun. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa target yang ditetapkan naik setiap tahun sebesar 7,3 % tetapi realisasi yang dicapai ada yang belum memenuhi target.

Pada capaian indikator kinerja sasaran pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan ini pada tahun 2013 mencapai keberhasilan sebesar 110,27 % secara keseluruhan. Presentase pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan permukiman ini diukur melalui banyaknya RW di wilayah Kota Yogyakarta yang telah memiliki RTH lingkungan dibandingkan dengan jumlah seluruh RW yang ada di Kota Yogyakarta. Jumlah RW yang telah memiliki ruang terbuka lingkungan permukiman bertambah sebanyak 54 RW dibanding tahun sebelumnya yaitu 45 RW, sehingga secara keseluruhan jumlah RW yang telah memiliki ruang terbuka kawasan lingkungan permukiman tahun 2013 ada 99 RW

dengan 99 RTH atau sebesar 16,10 % dari 614 RW yang ada di Kota Yogyakarta. Kenaikan tersebut terjadi dengan mempertahankan ruang terbuka kawasan lingkungan yang sudah ada juga melalui pengembangan dan peningkatan taman kota, jalur hijau dan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan.

Pada tahun 2014 target yang ditetapkan naik sebesar 7,3 % atau 21,9 % dari tahun sebelumnya dengan realisasi keberhasilan sebesar 108,4% telah membangun sebanyak 146 RTH yang berada di wilayah permukiman maupun fasilitas umum tingkat RW dan kelurahan atau sebesar 27,2 % dari seluruh 614 RW. Sedangkan pada tahun 2015 realisasi keberhasilan sebesar 93,15% dengan membangun 167 RTH atau 27,2 % dari seluruh 614 RW dengan target tidak tercapai sebesar 29,20%.

Tahun 2016 realisasi keberhasilan sebesar 77,19 % dengan membangun 173 RTH atau sebesar 28,18 % tetapi tidak mencapai target sebesar 36,50%. Peningkatan pada tahun 2015-2016 tersebut terjadi dengan upaya penambahan jumlah ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan yang berupa RTH permukiman dan RTH fasilitas umum seperti area bermain untuk anak-anak, area olahraga, juga dilakukan pemeliharaan secara rutin. Sedangkan permasalahan yang terjadi tidak sesuai dengan target terjadi karena terkendala oleh keterbatasan lahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rina Ariati selaku Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik pada hari rabu 8 November 2017 pukul 12.45 :

“RTH publik bagian permukiman itu masih belum mencapai target, tetapi selalu diusahakan untuk memenuhi target sesuai dengan lahan yang ada dan permintaan dari masyarakat untuk penambahan ruang terbuka di wilayah permukiman”.

Dari hasil wawancara di atas bahwa ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan masih belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga belum memenuhi proporsi penataan ruang sebesar 20 % tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selalu berupa dalam mempertahankan dan berusaha menambah jumlah ruang terbuka kawasan perkotaan sehingga dapat memenuhi target yang akan dicapai.


Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rina Ariati selaku Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik pada hari rabu 8 November 2017 pukul 12.45 :

“DLH membangun dengan membeli tanah milik masyarakat tetapi dengan adanya usulan dari masyarakat kemudian dari keinginan masyarakat ingin dibangun lapangan olahraga, taman bermain untuk kegiatan karna diperkampungan tidak ada tempat untuk anak-anak bermain dan untuk warga berinteraksi”.

Dalam presentase pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan di atas menunjukkan bahwa indikator tersebut masih belum efektif diukur dari target kinerja. Pada tahun 2015-2016 pengelolaan mengalami penurunan yang disebabkan oleh keterbatasan lahan milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Tetapi pada tahun 2013-2014 pengelolaan mengalami kenaikan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan lahan-lahan milik Pemerintah Kota dan masyarakat dalam menambah luasan taman kota melalui pengembangan dan peningkatan taman kota, jalur hijau, area bermain, dan lapangan olahraga.

Pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan yang diukur dari jumlah RW yang telah dibangun RTH di wilayah permukiman dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

Grafik 3.1 RTH Permukiman Tingkat RW Kota Yogyakarta



Sumber Data : LaKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Dari grafik di atas terlihat bahwa bahwa setiap tahun jumlah RTH di wilayah permukiman meningkat. Jumlah tersebut merupakan pengelolaan dari ruang terbuka kawasan perkotaan berupa RTH di wilayah permukiman dan fasilitas umum seperti area bermain anak-anak, dan area olahraga. Dari data target kinerja yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup masih belum efektif tapi dilihat dari jumlah RTH yang mengalami peningkatan setiap tahunnya bahwa kinerjanya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengelolaan ruang terbuka kawasan permukiman cukup baik tetapi belum maksimal.

3.1.2 Peningkatan kualitas udara di Kota Yogyakarta

Pencemaran udara merupakan masalah lingkungan yang sangat mengganggu kegiatan sehari-hari, pencemaran udara terjadi karena masuknya polutan ke dalam atmosfer sehingga menurunkan kualitas dan fungsi udara. Pencemaran udara dapat bersumber dari berbagai macam, antar lain : asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Penyebab pencemaran udara di Indonesia sekitar lebih dari 70 % merupakan hasil emisi kendaraan bermotor (Status Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2016).

Dalam menjaga kualitas udara di Kota Yogyakarta sebagai pengendalian pencemaran udara, pemerintah menetapkan Baku Mutu Udara Ambien karena udara yang tercemar terjadi jika mutu udara ambien turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Maka semakin besar konsentrasi parameter, kualitas udara semakin jelek. Sebaliknya semakin kecil konsentrasi parameter, kualitas udara semakin baik. Kualitas udara di Kota Yogyakarta tahun 2016 dilihat dari hasil pemantauan yang dilakukan di kecamatan Kota Yogyakarta dengan parameter CO (Karbon Monoksida, dan Pb (Timah Hitam) yang dikeluarkan dari gas buang kendaraan bermotor (SLHD Kota Yogyakarta tahun, 2016).

Tabel 3.2 Kualitas Udara Ambien di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Lokasi	Lama Pengukuran	CO ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Pb ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)
Tegalrejo	24 jam	963,1	1,59
Jetis	24 jam	987,6	1,38
Gondokusuman	24 jam	575,1	1,41
Danurejan	24 jam	963,1	1,59
Pakualaman	24 jam	827,2	0,91
Kotagede	24 jam	410,8	1,55
Umbulharjo	24 jam	410,8	1,55
Gondomanan	24 jam	963,1	1,59
Gedongtengen	24 jam	987,6	1,38
Ngampilan	24 jam	550,8	1,35
Kraton	24 jam	461,1	0,97
Wirobrajan	24 jam	461,1	0,97
Mergangsan	24 jam	513,3	0,8
Matrijeron	24 jam	366,1	0,88

Sumber Data : SLHD Kota Yogyakarta, 2016

Berdasarkan tabel di atas bahwa hasil pengukuran parameter kualitas udara dari CO (Karbon Monoksida) dan Timbal (Pb) di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 masih memenuhi baku mutu Keputusan Gubernur DIY Nomor 153 Tahun 2002. Baku mutu yang telah ditetapkan untuk parameter CO (Karbon Monoksida) waktu pengukuran 24 jam yaitu $10.000 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ sedangkan untuk Timbal (Pb) 24 jam sebesar $2 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Pada pemantauan kualitas udara ambien Kota Yogyakarta tahun 2016, pada parameter CO (Karbon Monoksida) dan Timbal (Pb) dari setiap kecamatan tidak ditemukan parameter yang melebihi baku mutu.

Dari parameter gas buang kendaraan bermotor parameter CO dan Pb di atas bahwa kualitas udara Kota Yogyakarta tahun 2016 di kategorikan cukup baik karena masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Tingkat kualitas udara Kota Yogyakarta pada tahun 2016 dikategorikan efektif dimana pemerintah berupaya mempertahankan kualitas udara agar tidak melebihi ambang batas baku mutu, tetapi kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan jika tidak ada tindakan dalam pengurangan kendaraan bermotor dan adanya kesadaran masyarakat dalam pengujian emisi kendaraan bermotor dengan meningkatkan jumlah kendaraan uji petik emisi gas buang kendaraan, serta meningkatkan luasan ruang terbuka hijau agar tingkat kualitas udara Kota Yogyakarta setiap tahunnya tidak melebihi ambang batas Baku Mutu.

Dari hasil pengukuran kualitas udara di atas yang masih memenuhi Baku Mutu, meskipun hasil tersebut dikategorikan efektif karena tidak melebihi ambang batas baku mutu tetapi hal tersebut tidak dapat dibiarkan jika tidak ada tindakan pengurangan polusi kendaraan, maka kualitas udara di Kota Yogyakarta akan semakin memburuk. Dengan adanya ruang terbuka hijau sangat bermanfaat untuk menunjang peningkatan kualitas udara, dan mengatasi polusi udara. Hal tersebut membuat Dinas Lingkungan Hidup berupaya menjaga kualitas udara dengan mempertahankan kualitas udara tidak melebihi ambang batas sehingga tidak terjadinya pencemaran udara akibat kendaraan bermotor dengan melakukan pengukuran kualitas udara melalui uji emisi kendaraan bermotor setiap tahunnya.

3.2 Efisiensi

Efisiensi merupakan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan serta seberapa besar biaya dan energi yang dikeluarkan, dengan indikator yang diukur antara lain :

3.2.1 Anggaran yang disediakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pengelolaan RTH

Sesuai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mendapatkan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menjalankan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dalam melaksanakan program kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau anggaran digunakan dengan menetapkan target pengeluaran anggaran agar dapat mencapai realisasi kinerja yang efisien sehingga anggaran yang dikeluarkan mencukupi dan dapat mencapai target kinerja yang ingin dicapai. Berikut merupakan tabel rincian anggaran yang digunakan dalam melaksanakan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

	Tahun	Anggaran			Indikator Kinerja Sasaran	Program /Kegiatan	Anggaran	Kinerja		
		Target	Realisasi	Realisasi (%)				Target	Realisasi	Realisasi (%)
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2013	12.833.578.766	12.411.110.175	96,71%	Pengelolaan Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan	Pemeliharaan Taman Kota	3.087.726.500	14,6%	16,10%	110,27%
						Peningkatan Taman Kota	6.412.747.000			
						Pemeliharaan Jalur Hijau	965.669.000			
					Peningkatan Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota	Peningkatan Jalur Hijau	654.789.000	33,5%	33,67%	100,54%
	Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan	1.290.148.675								
	2014	10.832.503.750	6.109.543.100	56,40%	Pengelolaan Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan	Pemeliharaan Taman Kota	3.045.209.150	21,9%	23,74%	108,4%
						Peningkatan Taman Kota	308.933.000			
						Pemeliharaan Jalur Hijau	1.253.046.800			
Peningkatan Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota					Peningkatan Jalur Hijau	507.015.000	34,1%	33,74%	98,9%	
	Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan	995.339.150								

	Tahun	Anggaran			Indikator Kinerja Sasaran	Program /Kegiatan	Anggaran	Kinerja		
		Target	Realisasi	Realisasi (%)				Target	Realisasi	Realisasi (%)
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2015	12.421.146.500	7.067.448.900	56,90%	Pengelolaan Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan	Pemeliharaan Taman Kota	2.639.376.300	29,20%	27,20%	93,15%
						Peningkatan Taman Kota	805.293.300			
						Pemeliharaan Jalur Hijau	1.421.373.300			
					Peningkatan Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota	Peningkatan Jalur Hijau	0	34,70%	33,77%	97,32%
	Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan	2.201.406.000								
	2016	7.985.296.045	7.382.126.562	92,45%	Pengelolaan Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan	Pemeliharaan Taman Kota	2.531.372.002	36,50%	28,18%	77,19%
						Peningkatan Taman Kota	2.200.863.000			
					Peningkatan Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota	Pemeliharaan Perindang Jalan dan Penghijauan Kota	1.845.335.310	35,30%	33,78%	95,68%
Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan						804.556.250				

Sumber Data : Lakip Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2013-2016

Berdasarkan tabel di atas anggaran yang digunakan untuk program pengelolaan ruang terbuka hijau pada tahun 2013 sebesar Rp. 12.411.110.175 dari target sebesar 12.833.578.766 presentase anggaran yang diserap adalah 96,71%. Kinerja pada tahun tersebut untuk indikator pertama presentase pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan terealisasi sebesar 110,27 %. Indikator kedua presentase peningkatan luasan ruang terbuka hijau kota menunjukkan realisasi sebesar 108,4%%. Untuk tahun 2013 anggaran yang terealisasi sudah sesuai dengan kinerja karena kinerja yang dicapai lebih besar dari anggaran yang terealisasi.

Pada tahun 2014 sebesar Rp. 6.109.543.100 dari target sebesar 10.832.503.750 presentase anggaran yang diserap adalah 56,40%. Kinerja pada tahun tersebut untuk indikator pertama presentase pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan terealisasi sebesar 108,4%. Indikator kedua presentase peningkatan luasan ruang terbuka hijau kota menunjukkan realisasi sebesar 98,9%. Tahun 2014 anggaran yang dikeluarkan jauh dari target dibandingkan dengan kinerja yang dilakukan, untuk kinerja yang dicapai jauh melebihi dari anggaran yang dikeluarkan sehingga realisasi kinerja lebih besar dibandingkan anggaran yang dikeluarkan.

Sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 7.067.448.900 dari target sebesar 12.421.146.500 presentase anggaran yang diserap adalah 56,90%. Kinerja pada tahun tersebut untuk indikator pertama presentase pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan terealisasi sebesar 93,15% Indikator kedua presentase peningkatan luasan ruang terbuka hijau kota menunjukkan realisasi

sebesar 97,32%. Tahun 2015 anggaran yang dikeluarkan jauh dari target yang ditetapkan, sehingga kinerja yang dicapai lebih besar dari anggaran yang diluahkan. Tahun 2016 realisasi anggaran sebesar Rp. 7.382.126.562 dari target sebesar 7.985.296.045 presentase anggaran yang diserap adalah 92,45%. Kinerja pada tahun tersebut untuk indikator pertama presentase pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan terealisasi sebesar 77,19% Indikator kedua presentase peningkatan luasan ruang terbuka hijau kota menunjukkan realisasi sebesar 95,68%. Tahun 2016 untuk anggaran yang dikeluarkan cukup tinggi dari target anggaran tetapi untuk kedua indikator kinerja yang dicapai tidak memenuhi target sehingga anggaran yang dikeluarkan cukup tinggi tetapi realisasi kinerja tidak tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rina Ariati selaku Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik pada hari rabu 8 November 2017 pukul 12.45, beliau menyebutkan:

“Untuk anggaran yang dialokasikan pemerintah itu sudah mencukupi dalam pengelolaan sedangkan untuk penambahan RTH DLH dengan lokasi yang ada akan mengusulkan 3 lokasi yang dibangun, kemudian DLH mengajukan anggaran untuk 3 lokasi sesuai dengan kebutuhan RTH nya”.

Berdasarkan data anggaran dan hasil wawancara bahwa secara keseluruhan anggaran yang digunakan untuk pengelolaan RTH publik pada tahun 2013-2016 cukup efisien dilihat dari presentase realisasi kinerja yang lebih besar dibandingkan anggaran yang diserap, sedangkan untuk penambahan RTH di wilayah permukiman anggaran yang digunakan dari pemerintah yang didapatkan dengan mengusulkan akan membangun RTH publik sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nur Hariadi selaku Staf Seksi Pertamanan dan Perindang Jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada hari kamis 9 November 2017 pada pukul 10.06 :

“Untuk anggaran yang dialokasikan itu sudah mencukupi karena DLH menggunakan sistem swakelola dan dengan sistem prioritas misalnya target tahun ini pada penggal jalan strategis yg memungkinkan harus di tata ulang dan DLH mengajukan proposal untuk anggaran”.

Dari hasil wawancara bahwa untuk anggaran penambahan jumlah RTH publik sesuai dengan kebutuhan dalam membangun RTHP. Dinas Lingkungan Hidup mengajukan anggaran yang diinginkan kepada Pemerintah Kota. Dalam hal tersebut bahwa anggaran yang digunakan cukup efisien karena digunakan sesuai dengan kebutuhan program dan kinerja.

3.2.2 Kerjasama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta dalam melaksanakan program pengelolaan RTH

Dalam melaksanakan kinerja dari program pengelolaan ruang terbuka hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mempunyai mitra kerja yang akan bekerja sama dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau publik. Mitra kerja yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yaitu pihak ketiga. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rina Ariati selaku Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik pada hari rabu 8 November 2017 pukul 12.45 :

“Untuk mitra kerja ada pihak ketiga, karena DLH kalo membangun sampai ratusan juta atau milyaran jadi dengan menggunakan sistem lelang. Pihak pemborong itu pihak ketiganya dalam mencari pemborong dipasrahkan pada panitia lelang nanti panitia lelang yang mencari

pemborongnya dengan ditayangkan di internet dengan harga terendah nanti dapat pemenang diserahkan ke DLH, DLH buat kontrak buat perjanjian dengan harga segitu harus buat sesuai DLH minta. Setelah kontrak mulai kerja membangun yang DLH inginkan sesuai target selain DLH yang mengawasi ada konsultan pegawai dan masyarakat”.

Pelaksanaan program ruang terbuka hijau yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu pihak swasta. Kerja sama tersebut antara pemerintah dengan pihak swasta dalam mencapai tujuan bersama yang dilakukan dengan bentuk sistem kontrak kerja atau adanya perjanjian kerja. Kerja sama yang dilakukan adalah kerja sama dalam membangun ruang terbuka hijau publik.

Dalam proses pembangunan ruang terbuka hijau publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tidak hanya menyerahkan pekerjaan tersebut dengan pihak ketiga tetapi adanya konsultan pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan masyarakat juga ikut terlibat dalam memantau, mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran sehingga dalam hal kerja sama DLH sudah cukup efisien dalam mencapai tujuan kinerja program pengelolaan ruang terbuka hijau karena melibatkan pihak ketiga dan juga masyarakat program pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nur Hariadi selaku Staf Seksi Pertamanan dan Perindang Jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada hari Kamis 9 November 2017 pada pukul 10.06 :

“Kalau pengelolaan kita masih swakelola jadi belum ada nya keterlibatan dari stakeholder untuk tahun sekarang, tapi dulu ada dari tahun 2008

sampai tahun 2012 keterlibatan pelaku ekonomi di sepanjang jalan yang ada taman dan perindang jalan itu Dinas Lingkungan Hidup melibatkan dalam pengelolaan maupun pengadaannya, pihak yang dilibatkan yaitu pelaku ekonomi di sepanjang jalan yang ada taman dan perindang jalan misalkan di jalan sudirman atau urip sumarjo itu semua toko-toko yang ada didepannya harus menyumbangkan tanaman pergola atau taman yang merambat kita melibatkan stakeholder. Kemudian yang ada disepanjang abu bakar ali itu juga sumbangan dari Bank BNI, tanaman defider yang ada di sepanjang jalan itu juga sumbangan dari perusahaan reklame”.

Dari hasil wawancara mengenai kerja sama bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pernah bekerja sama dengan stakeholder pada tahun 2008-2012, stakeholder yang dilibatkan adalah pelaku ekonomi yang ada disepanjang jalan yang memiliki tanaman dan perindang jalan, untuk perusahaan yang pernah menyumbangkan berupa tanaman definder di sepanjang jalan.

3.3 Kecukupan

Kecukupan merupakan seberapa jauh pencapaian hasil yang diharapkan dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam kebijakan, dengan indikator yang diukur antara lain :

3.3.1 Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota sebesar minimal 20% dari luas wilayah Kota Yogyakarta

Peningkatan luasan ruang terbuka hijau kota adalah indikator kinerja dari pengelolaan ruang terbuka hijau yang ingin dicapai dalam menjalankan program. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau kota ini diukur melalui penambahan jumlah taman kota, taman pergola, pohon perindang jalur hijau, ruang terbuka hijau permukiman/wilayah. Dengan mengukur kecukupan dalam peningkatan luasan ruang terbuka hijau kota adanya pencapaian indikator kinerja yang

dilaksanakan melalui presentase pengelolaan ruang terbuka hijau kota pada tahun 2013-2016 .

Dalam meningkatkan presentase luasan ruang terbuka hijau kota, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menetapkan target presentase dalam mencapai luasan RTH sebagai berikut:

Tabel 3.4 Capaian Indikator Sasaran Peningkatan Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota

Tahun	Target	Realisasi RTH Publik	Realisasi RTH Privat	Total Realisasi yang dicapai	Realisasi %	Luasan RTH Publik (m2)
2013	33,5%	18,96 %	14,71%	33,67%	100,54%	6.163.438
2014	34,1%	19,02%	14,72%	33,74%	98,9%	6.182.911
2015	34,70 %	19,05%	14,72%	33,77%	97,32%	6.191.891
2016	35,30%	19,06%	14,72%	33,78%	95,68%	6.194.048

Sumber Data : LaKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2013-2016

Dari tabel di atas bahwa luasan RTH keseluruhan pada tahun 2013 realisasi keberhasilan yang dicapai sebesar 100,54% dengan capaian RTH publik adalah seluas 6.163.438 m2 atau 18,96% pada tahun tersebut realisasi yang dicapai sudah mencapai target yang ditetapkan dengan meningkatkan penanaman pohon perindang jalur hijau, dan memanfaatkan seoptimal mungkin area yang dapat ditanami pohon perindang jalur hijau. Untuk tahun 2014 capaian kinerjanya menunjukkan 98,9% dengan capaian RTH publik seluas 6.182.911 m2 atau 19,02% realisasi untuk keseluruhan tidak mencapai target karena untuk

peningkatan jumlah luasan RTH selalu terkendala pada keterbatasan lahan milik Pemerintah Kota. Pada tahun 2015 realisasi keberhasilan yang dicapai sebesar 97,32% dengan capaian RTH publik seluas 6.191.891 m² atau 19,05%, tahun 2015 realisasi yang dicapai juga tidak memenuhi target yang ditetapkan tetapi untuk luasan yang dicapai meningkat dari tahun sebelumnya.


Tahun 2016 realisasi keberhasilan sebesar 95,68% dengan capaian RTH publik seluas 6.194.048 atau 19,06% luasan tersebut juga tidak memenuhi target tetapi luasan tersebut juga meningkat dari tahun sebelumnya dengan upaya penambahan taman pergola, pohon perindang jalur hijau, taman kota, dan RTHP terbangun. Dari keseluruhan untuk RTH publik tahun 2013-2016 setiap tahunnya meningkat meskipun tidak memenuhi target dengan proporsi 20%, tetapi DLH selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan RTH publik yang sudah ada dan masih akan dibangun untuk mencapai proporsi 20% dari luas wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina Arianti selaku Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, pada hari rabu tanggal 8 November 2017, pukul 12.45 di ruang Bidang Keindahan :

“Untuk luasan RTH publik masih jauh dalam mencapai proporsi 20% karena dalam mencapai luasan tersebut masih perlu jutaan meter persegi tanah lagi untuk mencapai karena adanya keterbatasan lahan”.

Dari grafik di bawah merupakan luasan RTH Kota Yogyakarta pada tahun 2013-2016, sebagai berikut :

Grafik 3.2 Luasan RTH Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016



Sumber Data : Lakip Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau dengan indikator luasan RTH kota setiap tahunnya meningkat, tetapi belum memenuhi syarat dengan luasan yang telah ditentukan. Dalam memenuhi persyaratan 20% ruang terbuka hijau publik upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam mencapai luasan ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina Arianti selaku Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, pada hari rabu tanggal 8 November 2017, pukul 12.45 di ruang Bidang Keindahan :

“Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk mencapai target RTH publik sesuai proporsi dengan memanfaatkan setiap sudut jalan atau lokasi kosong yang menjadi lahan milik jalan akan segera dibangun taman-taman, ditanami pohon untuk menghijaukan dan mengurangi pencemaran, tetapi lokasi tersebut masih sangat terbatas”.

Dalam upaya mencapai target sesuai proporsi yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berupaya mengatasi permasalahan dalam rangka peningkatan luasan RTH yaitu dengan membeli lahan milik masyarakat untuk dijadikan RTH publik yang biasanya masyarakat menawarkan atau mengusulkan adanya lahan disekitar permukiman akan dijual dan masyarakat ingin menambah ruang terbuka hijau di permukiman tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta akan membeli lahan tersebut jika sesuai dengan kebutuhan wilayah dan harga lahan yang ditawarkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nur Hariadi Selaku Staf Seksi Pertamanan dan Perindang Jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada hari kamis 9 November 2017 pada pukul 10.06 :

“Salah satu upayanya adalah pengalih fungsian yaitu alih fungsi dari terbuka perkerasan jadi tutupan lahan, salah satunya lahan-lahan untuk RTH permukiman di alih fungsikan yang tadi nya untuk kemasyarakatan di gabung dengan adanya tutupan lahan yang dapat menambah 1,2% - 2% luasan per tahun”.

Dari hasil wawancara di atas bahwa upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk mencapai proporsi peningkatan luasan RTH yaitu dengan upaya pengalih fungsian lahan dengan menjadikan ruang terbuka publik berupa taman aktif seperti ruang interaksi sosial di jadikan satu dengan ruang terbuka hijau publik berupa taman pasif seperti taman perindang,

taman dalam pot agar fungsi sosial dan fungsi ekologi dapat bersamaan dalam menambah luasan ruang terbuka hijau publik.

3.3.2 Peningkatan Ketersediaan lahan dalam penyediaan RTH di Kota Yogyakarta

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bahwa target pemerintah dalam upaya peningkatan luasan RTH publik selalu terkendala pada keterbatasan lahan, karena banyaknya lahan yang dialih fungsikan menjadi bangunan keras sehingga kurangnya lahan yang disediakan untuk pembangunan RTH.

Keterbatasan lahan membuat pemerintah kota sulit untuk mencapai proporsi 20 % Ruang Terbuka Hijau Publik yang sebagaimana sudah diatur Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nur Hariadi Selaku Staf Seksi Pertamanan dan Perindang Jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada hari Kamis 9 November 2017 pada pukul 10.06 :

“Mengatasi keterbatasan lahan, dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik seperti taman bermain, lapangan olahraga, dan lain-lain itu dengan pembelian lahan milik masyarakat, sedangkan untuk ruang terbuka hijau yang ada di tengah jalan, pinggir jalan itu merupakan tanah milik negara atau tanah milik jalan yang difungsikan untuk infrastruktur penataan ruang”.

Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam mengatasi keterbatasan lahan sama dengan upaya dalam peningkatan luasan ruang terbuka hijau yaitu dengan membeli lahan milik masyarakat dan akuisisi lahan

karena masalah yang dihadapi pemerintah dalam peningkatan luasan RTH adalah keterbatasan lahan. Lahan yang ada di Kota Yogyakarta masih sangat terbatas untuk pembangunan ruang terbuka hijau publik, sehingga pemerintah berupaya untuk mengatasi hal tersebut agar dapat selalu mempertahankan jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Pramu Harianto Selaku Kepala Seksi Pertamanan dan Perindang Jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada hari Kamis 9 November 2017 pada pukul 12.01 :

“Upaya dalam mengatasi keterbatasan lahan yaitu dengan mencari lahan yang bisa dibeli dan DLH membuat untuk RTH publik, kalau di jalan di Kota Yogyakarta sudah sangat padat untuk ditanami jadi sangat sulit untuk Kota Yogyakarta untuk ditanami tanaman”.

Dari pernyataan di atas bahwa upaya dalam mengatasi keterbatasan lahan memang menjadi masalah utama dalam pembangunan ruang terbuka hijau, karena lahan merupakan kebutuhan untuk pembangunan RTH dengan kondisi Kota Yogyakarta yang semakin padat penduduk dan banyaknya lahan di alihfungsikan sebagai bangunan keras bukan untuk penghijauan.

3.4 Pemeratan

Pemerataan berguna untuk melihat apakah biaya dan manfaat yang telah di distribusikan dilakukan secara merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda, dengan indikator antara lain :

3.4.1 Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana dalam pengelolaan RTH wilayah perkotaan

Pengelolaan RTH terdapat empat aspek yaitu: pelimpahan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengendalian. Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik diperlukan sarana dan prasarana dalam menunjang program sehingga dapat mencapai kinerja yang dilaksanakan.

Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana Pengelolaan RTH Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

No	Jenis Data Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Dump truck	2	Unit
2.	Sky truck/ pruning	1	Unit
3.	Truk tangki penyiraman	9	Unit
4.	Motor roda tiga	6	Unit
5.	Gergaji mesin	9	Unit
6.	Mesin pemotong rumput	8	Unit
7.	Mesin pompa air	10	Unit
8.	Mobil/ pick up	2	Unit

Sumber Data : Buku Profil DLH Kota Yogyakarta, 2016

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nur Hariadi Selaku Staf Seksi Pertamanan dan Perindang Jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada hari kamis 9 November 2017 pada pukul 10.06 :

“DLH punya 9 tangki masih kurang karena untuk 9 tangki penyiraman hanya bisa menyiram 1000 m per hari dan sarana yang masih dibutuhkan yaitu truck pemotongan”.

Jadi untuk sarana dan prasarana pertamanan dan perindang jalan masih belum mencukupi karena tidak sesuai dengan kebutuhan dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau, oleh karena itu untuk sarana dan prasarana menyesuaikan kebutuhan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan ibu Rina Ariati selaku Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik pada hari rabu 8 november 2017 pukul 12.45 beliau mengatakan :

“Tahun 2015 DLH berencana membangun taman sekaligus dengan sumur, listrik untuk nyirami tanaman yang ada di setiap wilayah perkotaan untuk kebutuhan RTHP tapi tidak memadai karena banyak nya yang hilang sehingga masih menggunakan mobil tangki penyiraman”.

Sarana dan prasarana sudah mencukupi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta, hanya saja ada sarana dan prasarana yang perlu diperbaharui, seperti tangki penyiraman taman dan kendaraan pembuangan sampah. Ibu Rina Ariati selaku Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik mengatakan :

“Ada satu truk penyiraman taman dan kendaraan untuk buang sampah yang kondisinya sering rusak kedepannya minta dibelikan untuk sekarang masih bisa tapi kedepannya jika permintaan warga semakin banyak mungkin tidak memadai”.

Dari pernyataan di atas bahwa untuk sarana dan prasarana sudah merata hanya saja masih perlu perbaharuan sehingga untuk pengelolaan RTH kota untuk kedepannya sarana dan prasarana yang digunakan memadai agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menjalankan kinerja tidak terkendala oleh sarana dan prasarana.

3.4.2 Keberadaan RTH sebagai fasilitas umum telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara merata

Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dibangun sebagai ruang interaksi bagi masyarakat yang merupakan fasilitas umum bagi masyarakat perkotaan sebagai fungsi sosial sehingga warga dapat saling berinteraksi dan juga dapat beraktivitas di RTHP tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah membangun RTHP lingkungan permukiman secara tersebar di 33 lokasi dan semuanya terpelihara dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan ibu Rina Ariati selaku Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik pada hari rabu 8 November 2017 pukul 12.45, beliau menyebutkan:

“RTH fasilitas umum itu sudah dimanfaatkan seperti di beberapa lokasi masyarakat sangat antusias dengan dibangunnya RTHP apalagi anak-anak ada tempat bermain”.

Dari pernyataan di atas bahwa dengan adanya pengelolaan RTHP sangat bermanfaat untuk masyarakat karena banyaknya fungsi dari pembangunan RTHP yang dapat meningkatkan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, lapangan olahraga, taman bermain, sehingga masyarakat Kota Yogyakarta dapat memanfaatkan fasilitas umum dalam bentuk ruang terbuka hijau. Untuk Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta sudah cukup merata dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tetapi masih perlu ditingkatkan dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

3.5 Responsivitas

Responsivitas merupakan hasil kebijakan memenuhi kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran atau hasil kebijakan, dengan indikator yang diukur antara lain :

3.5.1 Adanya kesadaran dari masyarakat dalam menjaga ruang terbuka hijau

Kota Yogyakarta merupakan kota besar dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Semakin banyaknya aktifitas masyarakat dapat berpengaruh terhadap lingkungan perkotaan, seperti banyaknya jumlah penduduk semakin banyak juga jumlah kendaraan bermotor. Peran masyarakat sangatlah berpengaruh dalam menjaga lingkungan perkotaan.

Dalam mempertahankan ruang terbuka hijau yang ada di perkotaan masyarakat perlu sadar dalam menjaga lingkungan berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rina Ariati selaku Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik pada hari rabu 8 November 2017 pukul 12.45, beliau mengatakan :

“Dalam menjaga ruang terbuka hijau kota masyarakat ada yang ikut juga ada yg cuek upaya pemerintah biar masyarakat mengadakan sosialisasi karena pembangunan RTH ini untuk masyarakat”.

Dari hasil wawancara di atas bahwa masih kurangnya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar perkotaan. Semakin meningkatnya jumlah wisatawan dan pelajar yang ada di Kota Yogyakarta juga berdampak pada lingkungan perkotaan. Masyarakat umum juga harus sadar dalam menjaga kebersihan dan keindahan ruang terbuka hijau kota di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu kesadaran dari masyarakat harus lebih ditingkatkan dengan upaya pemerintah mensosialisasikan tentang menjaga dan melestarikan lingkungan kota

dan sekitar. Dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau peran masyarakat sangat dibutuhkan agar Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada dapat dijaga dan dilestarikan dengan baik.

3.5.2 Peran Masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik

Peran masyarakat sangatlah penting dalam pengelolaan RTH serta menjaga kualitasnya. Pengelolaan RTH publik dengan melibatkan masyarakat dapat memberikan manfaat bagi lingkungan. Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) sangat membutuhkan peran masyarakat agar terjaganya lingkungan perkotaan yang baik.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta adalah dengan mengadakan sosialisasi agar masyarakat menjaga lingkungan sekitar perkotaan. Dengan peran dari masyarakat setempat dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berjalan dengan baik.

Peran masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diantaranya :

1. Masyarakat ikut serta dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau
 - Ikut dalam penanaman tanaman
 - Menyapu jalan
 - Menyiram tanaman RTH
2. Menjaga Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Tidak mengubah fungsi yang ada
 - Tidak menebang pohon pada jalur hijau

3. Ikut mengawasi proses pengelolaan RTH
4. Menyediakan lahan yang tidak terpakai untuk penyediaan RTH
5. Memberikan informasi, saran, dan pendapat dalam penyelenggaraan RTH

3.6 Ketepatan

Ketepatan merupakan tujuan dari kebijakan dapat berguna dan bernilai bagi masyarakat, dengan indikator yang diukur antara lain :

- 3.6.1 Lokasi penempatan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Penempatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dibangun pada setiap wilayah yang ada di Kota Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada penyediaan RTH publik seperti taman bermain, lapangan olahraga ditempatkan pada wilayah permukiman, sedangkan untuk ruang terbuka hijau di perkotaan ditempatkan di sepanjang jalan berupa taman tepi jalan, taman pergola, pohon perindang , dan pohon dalam pot.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rina Ariati selaku Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik pada hari rabu 8 November 2017 pukul 12.45, beliau mengatakan :

“Lokasi yang perlu dikembangkan RTH itu terutama di lingkungan padat penduduk, tempat nya belum tertata seperti di kampung-kampung kan masih sempit dan butuh ruang untuk interaksi”.

Dari pernyataan di atas bahwa penyediaan ruang terbuka hijau yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, karena setiap pembangunan ruang terbuka hijau publik tergantung dari permintaan masyarakat. Dalam penyediaan RTH publik lokasi yang dipilih adalah tempat yang jumlah penduduknya meningkat.

Lokasi penempatan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang berbentuk taman bermain, lapangan olahraga, RTHP permukiman sudah sesuai dengan kebutuhan kota karena setiap wilayah yang di bangun ruang terbuka hijau publik sesuai dengan permintaan warga yang membutuhkan RTHP karena masyarakat yang tinggal di permukiman membutuh RTHP untuk fungsi sosial.

Secara keseluruhan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta sudah tepat karena di setiap kecamatan dibangun Ruang Terbuka Hijau sesuai kebutuhan wilayah Kota Yogyakarta. Pembangunan yang masih kurang atau Ruang Terbuka Hijau yang disediakan belum memenuhi kebutuhan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di setiap wilayah Kota Yogyakarta.

**Tabel 3.6 RTHP Kawasan Permukiman yang Dikelola Oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016**

No.	KECAMATAN	Jumlah RTHP	LUASAN (m ²)					Instansi yang Membangun
			2013	2014	2015	2016	Luasan Total	
1	Ngampilan	1 unit	0	0	0	228	228	DLH Kota Yogyakarta
2	Gedongtengen	1 unit	0	0	0	323	323	DLH Kota Yogyakarta
3	Kraton	1 unit	0	0	0	320	320	DLH Kota Yogyakarta
4	Kotagede	3 unit	1060	0	0	334	1394	DLH Kota Yogyakarta
5	Mergangsan	3 unit	834	0	0	369	1203	DLH Kota Yogyakarta
6	Pakualaman	1 unit	0	0	0	742	742	DLH Kota Yogyakarta
7	Gondomanan	2 unit	0	0	862	0	862	DLH Kota Yogyakarta
8	Mantrijeron	2 unit	0	0	896	0	896	DLH Kota Yogyakarta
9	Jetis	2 unit	895	0	0	0	895	DLH Kota Yogyakarta
10	Gondokusuman	7 unit	675	0	1375	0	2050	5 unit dari DLH, 2 unit dari Pemkot Yogyakarta
11	Umbulharjo	9 unit	973	0	1780	0	2753	8 unit dari DLH, 1 unit dari P2KH
12	Tegalrejo	3 unit	244	0	1802	0	2046	DLH Kota Yogyakarta
13	Danurejan	1 unit	456	0	0	0	456	DLH Kota Yogyakarta
14	Wirobrajan	-	-	0	0	0	0	-
Jumlah RTHP Tahun 2013-2016		36 unit	5137	0	6715	2316	14168	

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2017

Dari tabel di atas merupakan penambahan jumlah RTH kawasan Permukiman setiap tahunnya yang dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berupa taman bermain, lapangan olahraga, taman kota, dan jalur hijau. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 tidak adanya penambahan

luasan RTH di setiap kecamatan tetapi hanya dilakukan pemeliharaan dan perbaharuan, sedangkan RTH yang paling tinggi pada tahun 2013 terdapat di Kecamatan Kotagede sebesar 1060 m² untuk kecamatan yang paling rendah terdapat pada Kecamatan Tegalrejo sebesar 244 m² dengan total jumlah RTH 5137 m² pada tahun 2013.

Tahun 2015 penambahan RTH paling banyak terdapat di Kecamatan Tegalrejo dimana pada tahun 2013 merupakan kecamatan yang memiliki RTH paling rendah, sedangkan untuk kecamatan paling rendah di tahun 2015 terdapat pada kecamatan Gondomanan. Pada tahun 2016 penambahan RTH Permukiman paling banyak terdapat di Kecamatan Pakualaman sebesar 742 m² untuk kecamatan yang paling rendah terdapat di Kecamatan Ngampilan.

3.6.2 Manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Yogyakarta berkurang juga lahan yang dibangun untuk ruang terbuka hijau yang berdampak pada pencemaran udara yang ada di lingkungan perkotaan sehingga masyarakat merasakan dampak tersebut. Sebagai pengendalian dari pencemaran udara salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan penyediaan RTH yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta.

Program ruang terbuka hijau yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk kepentingan masyarakat secara umum dengan

adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dapat mencapai kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Nur Hariadi Selaku Staf Seksi Pertamanan dan Perindang Jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada hari kamis 9 November 2017 pada pukul 10.06 :

“Adanya ruang terbuka hijau sangat berpengaruh bisa dilihat dari sebelum dan sesudah ada tanaman kadang bisa dibandingkan di seputaran perempatan jalan magelang pasti cenderung masyarakat berenti di area teduh jadi RTH itu sangat dibutuhkan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Pramu Harianto Selaku Kepala Seksi Pertamanan dan Perindang Jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada hari kamis 9 November 2017 pada pukul 12.01 :

“Dilihat dari tanamannya yang sedikit banyak berfungsi karena dari sisi pohon yang ditanam diperkotaan itu dapat mengurangi pencemaran udara”.

Dari pernyataan di atas bahwa dengan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan dapat menjadi tempat sebagai sarana untuk interaksi masyarakat sedangkan sebagai pengendali pencemaran ruang terbuka hijau kota sangat tepat dan sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama keberadaan pohon yang ada di pinggir jalan. Dengan berbagai macam manfaat ruang terbuka hijau bagi masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan, sehingga keberadaan ruang terbuka hijau sampai saat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rina Ariati selaku Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik pada hari rabu 8 November 2017 pukul 12.45, beliau mengatakan :

“Dengan adanya keberadaan RTH masyarakat sangat senang dibangun RTH publik, sambutan masyarakat juga bagus dan masyarakat sangat antusias dengan adanya RTH publik”.

Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sudah tepat karena masyarakat di Kota Yogyakarta khususnya wilayah permukiman Ruang Terbuka Hijau sangat dibutuhkan sebagai ruang interaksi, ruang sosial, dan fungsi ekologis yang sesuai fungsinya ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan di wilayah perkotaan.